



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Layanan Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK : 094/0989/DISDUKCAPIL

## Persyaratan

1. Membawa dokumen asli yang akan di legalisir
2. FC Dokumen Yang akan dilegalisir
3. Membawa dokumen asli yang akan di legalisir
4. FC Dokumen Yang akan dilegalisir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang menyerahkan dokumen yang akan dilegalisir dan menunjukkan dokumen asli
2. Pemohon mencatat dalam buku permohonan
3. Pemohon pendapat dokumen kependudukan yang telah dilegalisir
4. Pemohon datang menyerahkan dokumen yang akan dilegalisir dan menunjukkan dokumen asli
5. Pemohon mencatat dalam buku permohonan
6. Pemohon pendapat dokumen kependudukan yang telah dilegalisir

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan Yang dilegalisir

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno - Hatta No. 8 Wonosobo 56311 0286321412

<https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Email [disdukcapil@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcapil@wonosobokab.go.id)
2. Website <https://disdukcapil.wonosobokab.go.id/>
3. Telepon (0286) 3214
4. Layanan Pengaduan Masyarakat VIA WA 08112934644
5. Layanan Lapor Bupati <https://laporbupati.wonosobokab.go.id/>